

BUPATI ACEH TIMUR

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR
NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
TAHUN PELAJARAN 2019/2020 DALAM KABUPATEN ACEH TIMUR

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TIMUR,

Menimbang :

a. bahwa salah satu upaya dalam memberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada warga negara usia sekolah dalam memperoleh pendidikan adalah dengan melaksanakan penerimaan peserta didik baru;
b. bahwa dalam rangka terlaksananya berbagai tahapan dan proses penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama pada setiap satuan pendidikan, perlu disusun Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2019/2020;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2019/2020 Dalam Kabupaten Aceh Timur;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

11. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 71) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 77;
12. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2016 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU TAHUN PELAJARAN 2019/2020 DALAM KABUPATEN ACEH TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Timur.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Aceh Timur yang terdiri atas Bupati dan perangkat daerah Kabupaten Aceh Timur.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Timur.
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Timur.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Timur.
6. Sekolah adalah satuan pendidikan formal dalam binaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Timur yang menyelenggarakan pendidikan umum yang mencakup Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama.
7. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
8. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum yang terdiri dari 6 (enam) tingkat pada jenjang pendidikan dasar.
9. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum yang terdiri dari 3 (tiga) tingkat pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari Sekolah Dasar atau bentuk lain yang sederajat, diakui sama atau setara Sekolah Dasar.

10. Peserta didik adalah peserta didik pada tingkat satuan pendidikan Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama.
11. Calon peserta didik adalah mereka yang masih berusia sekolah.
12. Peserta didik baru adalah peserta didik yang mendaftarkan diri dan lulus seleksi masuk pada sekolah.
13. Pendaftaran peserta didik baru adalah proses seleksi administrasi untuk mendaftar menjadi calon peserta didik pada sekolah.
14. Penerimaan peserta didik baru adalah penerimaan peserta didik pada sekolah yang dilaksanakan pada tahun ajaran baru.
15. Seleksi adalah penyaringan calon peserta didik baru berdasarkan aturan yang telah ditetapkan.
16. Ijazah adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai bukti yang menyatakan bahwa peserta didik telah lulus dari satuan pendidikan.
17. Orang tua/wali calon peserta didik adalah seseorang yang menjadi penanggung jawab langsung calon peserta didik yang dibuktikan dengan surat keterangan yang sah dari Keuchik atau instansi lain yang berwenang

BAB II
TUJUAN, PRINSIP DAN ASAS

Bagian Kesatu
Tujuan

Pasal 2

Penerimaan peserta didik baru pada sekolah bertujuan untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya secara tertib, terarah, sistematis, transparan dan berkeadilan.

Bagian Kedua
Prinsip

Pasal 3

(1) Semua anak usia sekolah memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan pada satuan pendidikan.
(2) Pada dasarnya tidak ada penolakan peserta didik baru bagi yang memenuhi syarat, kecuali jika daya tampung di sekolah yang bersangkutan tidak mencukupi dan ketentuan waktu proses penerimaan peserta didik baru telah berakhir.

Bagian Ketiga
Asas

Pasal 4

Penerimaan peserta didik baru pada sekolah berasaskan:
a. obyektivitas artinya bahwa penerimaan peserta didik baru maupun pindahan harus memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan;
b. transparansi artinya penerimaan peserta didik baru bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua peserta didik baru untuk menghindari segala penyimpangan yang mungkin terjadi;
c. akuntabilitas artinya penerimaan peserta didik baru dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat baik prosedur maupun hasilnya;
d. tidak diskriminatif artinya penerimaan peserta didik baru pada sekolah tidak membedakan suku, ras, golongan dan status sosial ekonomi masyarakat; dan
e. kompetitif artinya penerimaan peserta didik baru dilakukan melalui seleksi berdasarkan kompetensi yang disyaratkan oleh satuan pendidikan tertentu.

BAB III
CALON PESERTA DIDIK

Pasal 5

(1) Calon peserta didik tingkat satuan pendidikan TK, SD dan SMP adalah peserta didik yang memenuhi persyaratan.
(2) Calon peserta didik yang lulus sebelum tahun pelajaran berjalan yang memenuhi syarat penerimaan peserta didik baru dapat mengikuti seleksi masuk sekolah.

BAB IV
PERSYARATAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Bagian Kesatu
TK

Pasal 6

Persyaratan calon peserta didik baru pada jenjang TK, sebagai berikut:
a. usia 4 (empat) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun untuk kelompok A;
b. usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk kelompok B;
c. memiliki akte kelahiran/surat keterangan lahir; dan
d. kelompok A dan B sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, bukan merupakan jenjang belajar, melainkan semata-mata pengelompokkan belajar yang berdasarkan pada kelompok usia anak.

Bagian Kedua
SD

Pasal 7

Persyaratan calon peserta didik baru pada jenjang SD/sederajat, sebagai berikut:

a. calon peserta didik baru kelas 1 (satu) pada SD/sederajat pada tanggal 1 Juli 2019 telah berusia:
   1. 7 (tujuh) sampai dengan 12 (dua belas) tahun wajib diterima;
   2. 6 (enam) tahun dapat diterima; dan
   3. 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan sampai dengan kurang dari 6 (enam) tahun, dapat dipertimbangkan atas rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
b. dalam hal tidak ada psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 3, rekomendasi dapat dilakukan oleh Dewan Guru SD/sederajat yang bersangkutan sampai dengan batas daya tampungnya terpenuhi sesuai standar pelayanan minimal pendidikan dasar;
c. persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) pada Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) dapat menerima usia lebih dari 12 (dua belas) tahun;
d. tidak dipersyaratkan telah mengikuti TK atau bentuk lain yang sederajat; dan
e. memiliki akta kelahiran/surat keterangan lahir.

Bagian Ketiga
SMP

Pasal 8

Persyaratan calon peserta didik baru pada jenjang SMP/sederajat, sebagai berikut:

a. calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) pada SMP/sederajat pada tanggal 1 Juli 2019:
   1. telah lulus dan memiliki ijazah SD/sederajat;
   2. memiliki surat keterangan lulus dari SD/sederajat;
   3. berusia maksimal 18 (delapan belas) tahun pada awal tahun pelajaran baru; dan
   4. memiliki sertifikat hasil ujian akhir sekolah bagi lulusan SD/sederajat.
b. memiliki akte kelahiran/surat keterangan lahir.

BAB V
TATA CARA SELEKSI, PERPINDAHAN, PENDAFTARAN, TEMPAT PENDAFTARAN, JADWAL PENDAFTARAN DAN SELEKSI

Bagian Kesatu
Seleksi

Pasal 9

Tata cara seleksi penerimaan peserta didik baru, sebagai berikut:

a. SD
   1. seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD dilakukan berdasarkan usia dan kriteria lain yang ditentukan oleh sekolah dengan pertimbangan Komite Sekolah; dan
   2. seleksi sebagaimana dimaksud pada huruf a, tidak berupa seleksi akademis serta tidak dipersyaratkan telah mengikuti TK/sederajat.

b. SMP
   1. seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP dilakukan berdasarkan:
      a) surat keterangan lulus dari SD/sederajat;
      b) laporan hasil belajar/laporan hasil pencapaian kompetensi peserta didik;
      c) aspek jarak tempat tinggal ke sekolah;
      d) usia calon peserta didik baru;
      e) prestasi dibidang akademik;
      f) bakat olahraga atau bakat seni; dan
      g) prestasi lain yang diakui sekolah.
   2. sekolah dapat melakukan tes bakat skolastik atau tes potensi akademik dan/atau non akademik;
   3. tes potensi akademik dan/atau non akademik sebagaimana dimaksud pada angka 2, meliputi:
      a) tes potensi akademik (tes tertulis meliputi mata pelajaran Matematika, Bahasa Indonesia, IPA, IPS dan Agama); dan
      b) tes non akademik, meliputi:
         1) wawancara dengan calon peserta didik dan orang tua peserta didik;
         2) tes bakat dan kemampuan (jika diperlukan);
         3) praktek ibadah; dan
         4) tes Baca Tulis Al-Quran (BTQ).
   4. seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP yang berasal dari satuan pendidikan asing dilakukan berdasarkan:
      a) surat rekomendasi Direktur Jenderal Pendidikan sesuai dengan kewenangannya;
      b) aspek jarak tempat tinggal ke sekolah;
      c) usia calon peserta didik baru;
      d) prestasi dibidang akademik;
      e) bakat olahraga atau bakat seni; dan
      f) prestasi lain yang diakui sekolah.

Bagian Kedua
Perpindahan

Pasal 10

(1) Perpindahan peserta didik baru antar sekolah atau dari sekolah dalam 1 (satu) kabupaten/kota, antarkabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi, atau antarprovinsi, dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah asal dan Kepala Sekolah yang dituju dan dilaporkan kepada Dinas Pendidikan Aceh sesuai kewenangannya dengan tetap menggunakan Nomor Induk Siswa Nasional semula.
(2) Perpindahan peserta didik baru dari satuan pendidikan asing ke sekolah, dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Ketiga
Pendaftaran

Pasal 11

Calon peserta didik baru TK, SD, dan SMP dilakukan secara perorangan, dengan cara mendaftarkan langsung ke TK, SD, dan SMP yang dituju, dengan membawa syarat-syarat yang telah ditentukan:
a. mengambil formulir pendaftaran untuk diisi oleh calon pendaftar;
b. pengambilan formulir dilakukan di sekolah tempat pendaftaran; dan
c. menyerahkan kembali formulir yang telah diisi dan ditandatangani dengan kelengkapannya yang ditentukan oleh sekolah masing-masing.

Bagian Keempat
Tempat Pendaftaran

Pasal 12

(1) Tempat pendaftaran calon peserta didik baru berada pada masing-masing sekolah yang dituju/mendaftar secara *online* bagi sekolah yang memiliki fasilitas tersebut.
(2) Tempat pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru dipublikasikan kepada masyarakat melalui pengumuman di sekolah, media cetak atau elektronik.

Bagian Kelima
Jadwal Pendaftaran dan Seleksi

Pasal 13

(1) Penerimaan peserta didik baru dilaksanakan oleh sekolah dengan memperhatikan kalender pendidikan melalui tahapan pemberitahuan ke masyarakat, pendaftaran, pengumuman peserta didik baru yang diterima, dan pendaftaran ulang.

(2) Jadwal pendaftaran, pengumuman peserta didik baru yang diterima, dan pendaftaran ulang dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 2019 sampai dengan 13 Juli 2019.
(3) Jadwal pendaftaran, pengumuman peserta didik baru yang diterima, dan pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur secara rinci oleh masing-masing sekolah.

BAB VI
PENINGKATAN AKSES DAN KEGIATAN AWAL TAHUN PEMBELAJARAN

Bagian Kesatu
Peningkatan Akses

Pasal 14

Dalam upaya peningkatan akses pelayanan pendidikan, jumlah peserta didik baru yang dapat diterima, sebagai berikut:
a. jumlah peserta didik baru pada TK dalam 1 (satu) rombongan belajar/kelas paling banyak 25 (dua puluh lima) orang;
b. jumlah peserta didik baru pada SD dalam 1 (satu) rombongan belajar/kelas paling banyak 32 (tiga puluh dua) orang; dan
c. jumlah peserta didik baru pada SMP dalam 1 (satu) rombongan belajar/kelas paling banyak 36 (tiga puluh enam) orang.

Bagian Kedua
Kegiatan Awal Tahun Pembelajaran

Pasal 15

(1) Masa orientasi siswa sekolah (TK, SD, dan SMP) merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk peserta didik baru.
(2) Masa orientasi siswa sekolah dilaksanakan sebelum pelaksanaan belajar efektif.
(3) Pelaksanaan masa orientasi siswa sekolah diselenggarakan bersamaan dengan masa orientasi pendidikan pramuka dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pendidikan Kepramukaan Sebagai Kegiatan Ekstrakurikuler Wajib Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.

(4) Masa orientasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagai berikut:
   a. SD dilakukan dengan pola 18 (delapan belas) jam pelajaran (dua hari dan tidak berkemah);
   b. SMP dilaksanakan dengan pola 36 (tiga puluh enam) jam (3 hari dua malam dengan berkemah); dan
   c. kegiatan orientasi tersebut berkerjasama dengan kwartir ranting/cabang Gerakan Pramuka dan dilaksanakan oleh Guru/Pembina Pramuka yang telah memiliki ijazah kursus mahir dasar.

(5) Materi yang dilaksanakan, meliputi:
   a. pengenalan lingkungan sekolah;
   b. lingkungan pendidikan;
   c. tata tertib dan kedisiplinan;
   d. motivasi;
   e. orientasi pendidikan sekolah;
   f. kurikulum;
   g. akhlak/etika;
   h. pendidikan Kepramukaan;
   i. ibadah;
   j. kreativitas; dan
   k. dan lain-lain.

BAB VII
PANITIA DAN PEMBIAYAAN

Bagian Kesatu
Panitia

Pasal 16

(1) Untuk kelancaran pelaksanaan penerimaan peserta didik baru, Kepala Sekolah dapat membentuk panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah.
(2) Struktur panitia penerimaan peserta didik baru disesuaikan dengan kebutuhan, yang terdiri dari:
   a. penanggung jawab;
   b. ketua;
   c. wakil ketua;
   d. sekretaris; dan
   e. anggota.
(3) Tugas dan wewenang panitia diatur oleh Keputusan Kepala Sekolah yang bersangkutan.

Bagian Kedua
Pembiayaan

Pasal 17

(1) Biaya penerimaan peserta didik baru tingkat SD, SMP negeri atau swasta berasal dari Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

(2) Biaya penerimaan peserta didik baru bagi SD, SMP Swasta dapat diperoleh dari sumbangan calon peserta didik baru yang besarnya ditetapkan berdasarkan hasil keputusan rapat antara Kepala Sekolah dan seluruh anggota pengurus Komite Sekolah yang diketahui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cq. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar dan Pembinaan Sekolah Menengah Pertama dengan tidak memberatkan orang tua peserta didik.
(3) Sekolah Negeri dilarang memungut biaya dalam bentuk apapun pada penerimaan peserta didik baru.
(4) Dalam penerimaan peserta didik baru, orang tua calon peserta didik diberi kesempatan untuk memberikan sumbangan kepada sekolah, setelah calon peserta didik baru dinyatakan diterima sebagai peserta didik.
(5) Komite Sekolah dapat menghimpun sumbangan sukarela yang tidak mengikat dari masyarakat dan dunia usaha serta harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VIII
MONITORING, PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 18

(1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten sesuai dengan kewenangan masing-masing, mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan pendaftaran dan penerimaan peserta didik baru.
(2) Monitoring, pengendalian, evaluasi dan pelaporan penerimaan peserta didik baru dilaksanakan secara terpadu dan terus menerus mulai pendaftaran, seleksi, pengumuman, daftar ulang dan masa orientasi siswa sekolah.
(3) Pengawas sekolah melakukan supervisi, monitoring, dan evaluasi penerimaan peserta didik baru serta melaporkan pelaksanaannya kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten.
(4) Kepala Sekolah wajib membuat laporan, terdiri dari laporan penerimaan peserta didik baru dan laporan awal tahun pelajaran setelah pelaksanaan penerimaan peserta didik baru.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

Peserta didik baru yang diterima pada suatu sekolah wajib mentaati peraturan dan tata tertib sekolah yang bersangkutan dengan menandatangani surat pernyataan bermaterai Rp. 6.000,- diketahui oleh orang tua/wali dan kepala sekolah.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Timur.

Ditetapkan di Idi
pada tanggal 26 Maret 2019 M
19 Rajab 1440 H

BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

HASBALLAH BIN M. THAIB

Diundangkan di Idi
pada tanggal 26 Maret 2019 M
19 Rajab 1440 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TIMUR,

ttd

M. IKHSAN AHYAT

BERITA KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB. ACEH TIMUR

ABDUL MUTHALEB, BA
Pembina (IV/a)
NIP. 19680406 199011 1 001